

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 10 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 telah diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, perlu ditinjaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 12);
- 12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E );
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuln Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgaisasi dan Tata Kerja KelurahanWates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

#### **BUPATI KULON PROGO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgaisasi dan Tata Kerja KelurahanWates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 11

- (1) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Kelurahan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat sesuai peraturan perundang-undangan."
- 2. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa Wates tetap dilaksanakan sampai diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dilantiknya Lurah dan Perangkat Kelurahan."

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI D

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

#### I. UMUM

Klarifikasi Gubernur yang salah satunya merekomendasikan perlunya perbaikan terkait mekanisme pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, perlu ditindaklanjuti dengan mempertegas proses pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan setelah proses perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan terealisasi. Peran camat sebagai sesama Perangkat Daerah pada hakekatnya bersifat hubungan koordinasi dan konsultasi, namun pada saat pengusulan, mekanisme pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan menuntut keterlibatan camat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuln Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

oo00oo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 4/PB/DPRD/2009

4/PB/VIII/2009

Tanggal: 1 Agustus 2009

Tentang : 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan;

> Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates; dan

> Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.